



KECAMATAN NGRGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 027/9 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
DAN BENDAHARA DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO
KEPALA DESA NGLEGOK,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Bendahara Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Bendahara Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 850);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 97);
12. Peraturan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglegok Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelola Keuangan Desa dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan desa;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran desa;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melakukan pemungutan dan penerimaan desa;
- e. mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran; dan
- g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA

: Bendahara Desa yang dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berfungsi sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- KEEMPAT : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa .
- KELIMA : Tanda tangan (speciement) dan paraf dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam kolom 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di Nglegok
pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karangnayar
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Karanganyar
4. Camat Ngargoyoso;
5. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
Dan Bendahara Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
 NOMOR : 027/ 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
 BENDAHARA DESA NGLEGOK KECAMATAN
 NGARGOYOSO

PENUJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
 BENDAHARA DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	EKO WAHYUDI	Kepala Desa Nglegok			Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa Nglegok Tahun Anggaran 2021
2.	NURUL HIDAYAT SE	Kepala Urusan Keaungan			Bendahara Desa Nglegok Tahun Anggaran 22021

KEPALA DESA NGLEGOK

 EKO WAHYUDI